

## KETETAPAN Nomor 213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima mengenai permohonan bertanggal 23 Mei 2019, yang diajukan oleh Partai Berkarya, yang diwakili oleh H. Hutomo Mandala Putera, S.H. dan Drs. H. Priyo Budi Santoso, M.Ap selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-014/DPP-BERKARYA/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada Martha Dinata, S.H., M. Abdul Salam, S.H., Sonny Pudjisasono, S.H., Agung Syahputra, S.H., Asep Dedi, S.H., Anandya Dipo Pratama, S.H., M. Nur Ichsan, S.H., Angga Kusuma Nugroho, S.H., Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H., Anneke Dwi Putri Dolis, S.H., Isnaldi, S.H., Hamid Djafar, S.H. dan Syaefunnur Maszah, S.H., M.M., (dengan catatan bahwa penerima kuasa atas nama Hamid Djafar, S.H., dan Syaefunnur Maszah, S.H., M.M. tidak menandatangani Surat Kuasa), kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari LBH Partai Berkarya, beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 20, Jakarta, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon 209-07-26/AP3-DPR-Nomor DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan dicatat

- dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
- b. Bahwa terhadap permohonan Nomor 213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
  - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 122/DPR-DPRD/TAP.MK/07/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Perkara Nomor 213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 1 Juli 2019;
  - Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 121/DPR-DPRD/TAP-HS/MK/07/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 1 Juli 2019;
- c. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019;
- d. Bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 407/Sid.Pen/DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 tanggal 3 Juli 2019 perihal Panggilan Sidang (vide Risalah Sidang tanggal 10 Juli 2019);
- e. Bahwa Pasal 38 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur";
- Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf d dan huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Juli 2019

berpendapat bahwa Pemohon dianggap tidak bersungguhsungguh dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan gugur;

g. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.

### Mengingat:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
   1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **MENETAPKAN:**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny

Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

#### KETUA,

ttd

#### **Anwar Usman**

#### ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

ttd ttd

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra

Manahan M.P. Sitompul

#### **PANITERA PENGGANTI**

ttd

**Abdul Ghoffar** 



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

#### Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.